



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Wsb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Binarman Agus Budiyono bin Tamrin;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 18 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonokasih RT 01 RW 02 Ds./Kel. Sojokerto  
Kec. Leksono Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LKBH FSHI UNSIQ yang berkedudukan di Lt. III GD. AL-Jadid Jalan Raya Kalibeber Km. 03 Wonosobo berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Wsb tanggal 2 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Wsb tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Wsb tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Binarman Agus Budiyo bin Tamrin (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Binarman Agus Budiyo bin Tamrin (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Terdakwa Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga sabu dalam plastik klip warna bening seberat 0,30 gram;
  - 1 (satu) buah potongan tisu;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dongker berikut simcard;
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion No.Pol. H-2925-ABC;Dirampas untuk negara.
4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap penangkapan;
2. Terdakwa menjaga etika dan berlaku sopan selama menjalani persidangan;
3. Terdakwa berterus terang terhadap apa yang dilakukannya terkait dengan pembuktian dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan sikap kooperatif ketika proses persidangan berlangsung dapat menjadikan jalannya persidangan berjalan dengan lancar;



4. Terdakwa belum pernah dihukum dan baru pertama kali ini berurusan dengan kepolisian sebelumnya belum pernah berurusan dengan pihak yang berwajib terkait dengan tindakan pidana;
5. Terdakwa belum pernah mengkonsumsi narkoba dan berkaitan dengan narkoba yang didapat dalam penangkapan kali ini untuk diri sendiri, hal senada juga yang diterangkan oleh saksi dalam persidangan ini;
6. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta berjanji akan menjadikan sikap dan perbuatannya akan lebih baik dikemudian hari;

7. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan permohonan terhadap:

- 1 (satu) buah HP Realme warna biru dongker berikut simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. H 2925 ABC;

mohon untuk dapat dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tanggal 21 Februari 2021 (Replik) terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa (Duplik) melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa ia Terdakwa Binarman Agus Budiyo bin Tamrin (alm) pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Nopember atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di area parkir Hotel Pison Dusun Banaran Kelurahan Kalierang Kec. Selomerto Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi Ari Widiyanto bersama-sama dengan saksi M. Fajar Agil W. Bin Sukardjo (alm) beserta anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo lainnya melakukan penyelidikan di wilayah Kabupaten Wonosobo tentang peredaran Psikotropika jenis Dumolid dan pada hari Minggu tanggal 26 September



2021 mendapat informasi bahwa Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Temanggung sering memiliki, membawa, membawa dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tanpa ijin di wilayah Kabupaten Wonosobo lalu saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 anggota Satresnarkoba mendapat informasi bahwa Terdakwa baru membeli Narkotika jenis sabu dan pada pukul 21.30 WIB di tempat parkir Hotel Pison Dusun Banaran Kelurahan Kalierang Kabupaten Wonosobo saksi menangkap Terdakwa dan pada saat menggeledah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi M. Fajar Agil W. Bin Sukardjo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus tissue dan potongan sedotan warna biru dan dimasukkan ke dalam dompet warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dongker berikut simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. H-2925-ABC. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dari sdr. Sito (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu tersebut melalui telepon pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 dengan menanyakan *"ana ora bos"* (*ada sabu tidak bos*) kemudian dijawab oleh sdr. Sito (DPO) dengan kalimat *"mengko tak kabari"* (*nanti saya kabari*) dan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 10.30 WIB sdr. Sito (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan *"sido ora"* (*jadi pesan sabu tidak*) dan Terdakwa menjawab *"jadi pesan 1 (satu)"* kemudian Terdakwa menanyakan *"nangdi mengko kabari ya bos"* (*dimana nanti ketemu kabari ya bos*) dan dijawab oleh sdr. Sito *"mengko tak kabari"* (*nanti saya kabari*) dan sekitar pukul 20.00 WIB sdr. Sito (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan *"mrene nang pahlawan, cepet"* (*kesini ke pahlawan, cepet*) dan pada Terdakwa pergi menuju ke TMP Wiropati sebelah timur menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. H-2925-ABC dan sesampainya Terdakwa bertemu dengan sdr. Sito (DPO) memeriksa HP Terdakwa serta menghapus seluruh percakapan dan nomor HP sdr. Sito (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. Sito menyerahkan 1 (satu) paket sabu pesanan Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tanpa mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor Sket/32/XI/YAN.2.14/2021/SIDOKKES tanggal 11 November 2021 yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Meliza, A.Md., Keb. dengan hasil



pemeriksaan laboratoris terhadap urine dengan metode *Rapid Immuno Assy* (RIA) atas nama Terdakwa Binarman Agus Budiyo pada saat diperiksa tidak terdapat kandungan Narkoba pada diri Terdakwa Binarman Agus Budiyo;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Wonosobo Nomor 131/13603.11/2021 tanggal 22 Nopember 2021, terhadap barang bukti Narkotika 1 (satu) paket shabu-shabu yang disita dari Terdakwa Binarman Agus Budiyo bin Tamrin (Alm) tersebut setelah ditimbang diperoleh total berat beserta pembungkusnya seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2990/NNF/2021 tanggal 30 Nopember 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

- BB-6658/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19988 gram;
- Barang-barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Binarman Agus Budiyo bin Tamrin (alm).
- Dengan kesimpulan BB-6658/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2291/FKF /2021 tanggal 8 Desember 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, berlabel lengkap dengan lak dan bersegel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti:

- BB-6659/2021/FKF berupa 1 (satu) buah HP warna biru merk Realme, model : C2 (RMX1941), dengan IMEI 1 865518049202372 dan IMEI 2 865518049202364, beserta simcard Indosat ICCID 89620140006269540826 dan simcard XL ICCID 89621155237573083964, tidak dilengkapi memori eksternal disita dari Terdakwa Binarman Agus Budiyo bin Tamrin (alm);
- Dengan kesimpulan BB-6659/2021/FKF berupa 1 (satu) buah HP warna biru merk Realme, model C2 (RMX1941), dengan IMEI 1 865518049202372 dan IMEI 2 865518049202364, beserta simcard Indosat ICCID 89620140006269540826 dan simcard XL ICCID 89621155237573083964, tidak dilengkapi memori eksternal disita dari Terdakwa Binarman Agus Budiyo bin Tamrin (alm) tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Binarman Agus Budiyo bin Tamrin (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Binarman Agus Budiyo bin Tamrin (alm) pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Nopember atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di parkir Hotel Pison Dusun Banaran Kelurahan Kalierang Kec. Selomerto Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah *"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi Ari Widiyanto bersama-sama dengan saksi M. Fajar Agil W. Bin Sukardjo (alm) beserta anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo lainnya melakukan penyelidikan di wilayah Kabupaten Wonosobo tentang peredaran Psikotropika jenis Dumolid dan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 mendapat informasi bahwa Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Temanggung sering memiliki, membawa, membawa dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tanpa ijin di wilayah Kabupaten Wonosobo lalu saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 anggota Satresnarkoba mendapat informasi bahwa Terdakwa baru membeli Narkotika jenis sabu dan pada pukul 21.30 WIB di tempat parkir Hotel Pison Dusun Banaran Kelurahan Kalierang Kabupaten Wonosobo saksi menangkap Terdakwa dan pada saat menggeledah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi M. Fajar Agil W. Bin Sukardjo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus tissue dan potongan sedotan warna biru dan dimasukkan ke dalam dompet warna hitam yang dipakai oleh Terdakwas erta 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dongker berikut simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. H-2925-ABC. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dari sdr. Sito (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu tersebut melalui telepon pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 dengan menanyakan *"ana ora bos"* (ada sabu tidak bos) kemudian dijawab oleh sdr. Sito (DPO) dengan kalimat *"mengko tak kabari"* (nanti saya kabari) dan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 10.30 WIB sdr. Sito (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan *"sido ora"* (jadi pesan sabu tidak) dan Terdakwa menjawab *"jadi"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan 1 (satu)” kemudian Terdakwa menanyakan “*nangdi mengko kabari ya bos*” (dimana nanti ketemu kabari ya bos) dan dijawab oleh sdr. Sito “*mengko tak kabari*” (nanti saya kabari) dan sekitar pukul 20.00 WIB sdr. Sito (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan “*mrene nang pahlawan, cepet*” (kesini ke pahlawan, cepet) dan pada Terdakwa pergi menuju ke TMP Wiropati sebelah timur menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. H-2925-ABC dan sesampainya Terdakwa bertemu dengan sdr. Sito (DPO) memeriksa HP Terdakwaserta menghapus seluruh percakapan dan nomor HP sdr. Sito (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. Sito menyerahkan 1 (satu) paket sabu pesanan Terdakwa;

Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu pada sdr. Sito (DPO) untuk dikonsumsi secara pribadi untuk menghilangkan frustrasi sebab ada masalah permasalahan keluarga;

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tanpa mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Wonosobo Nomor 131/13603.11/2021 tanggal 22 Nopember 2021, terhadap Barang Bukti Narkotika 1 (satu) paket shabu-shabu yang disita dari Terdakwa Binarman Agus Budiyo Bin Tamrin (Alm) tersebut setelah ditimbang diperoleh total berat beserta pembungkusnyaseberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor Sket/32/XI/YAN.2.14/2021/SIDOKKES tanggal 11 November 2021 yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Meliza, A.Md.,Keb., dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap urine dengan metode *Rapid Immuno Assy* (RIA) atas nama Terdakwa Binarman Agus Budiyo pada saat diperiksa tidak terdapat kandungan Narkoba pada diri Terdakwa Binarman Agus Budiyo;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2990/NNF/2021 tanggal 30 Nopember 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna cokelat yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

- BB-6658/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19988 gram;
- Barang-barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Binarman Agus Budiyo bin Tamrin (alm).



- Dengan kesimpulan BB-6658/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2291/FKF /2021 tanggal 8 Desember 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, berlabel lengkap dengan lak dan bersegel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti:

- BB-6659/2021/FKF berupa 1 (satu) buah HP warna biru merk Realme, model : C2 (RMX1941), dengan IMEI 1 865518049202372 dan IMEI 2 865518049202364, beserta simcard Indosat ICCID 89620140006269540826 dan simcard XL ICCID 89621155237573083964, tidak dilengkapi memori eksternal disita dari Terdakwa Binarman Agus Budiyono bin Tamrin (alm);
- Dengan kesimpulan BB-6659/2021/FKF berupa 1 (satu) buah HP warna biru merk Realme, model C2 (RMX1941), dengan IMEI 1 865518049202372 dan IMEI 2 865518049202364, beserta simcard Indosat ICCID 89620140006269540826 dan simcard XL ICCID 89621155237573083964, tidak dilengkapi memori eksternal disita dari Terdakwa Binarman Agus Budiyono bin Tamrin (alm) tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa Binarman Agus Budiyono bin Tamrin (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ari Widiyanto bin Parminto S.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 saat itu saksi dan rekan-rekan dari Satresnakorba Polres Wonosobo sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Psikotropika jenis Dumolid di wilayah Kabupaten Wonosobo dan saat itu pula saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa yang merupakan warga Temanggung sering memiliki, membawa ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Wonosobo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 saksi dan rekan-rekan kembali mendapatkan informasi jika Terdakwa baru saja membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan segera mencari keberadaan Terdakwa dan sekitar pukul 21.30 WIB saksi dan rekan-rekan menemukan Terdakwa sedang sendirian diatas sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol. H 2925 ABC milik Terdakwa di tempat parkir Hotel Pison yang terletak di Dusun Banaran Kelurahan Kalierang Kec. Selomerto Kab. Wonosobo;
- Bahwa saat itu saksi dan rekan-rekan segera menghampiri Terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan menemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dbungkus tissue dan potongan sedotan warna biru dan dimasukan ke dalam dompet warna hitam dan disimpan di dalam tas warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan, saksi tidak ada menemukan uang dari dalam dompet Terdakwa serta tidak pula menemukan timbangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu terhadap 1 (satu) paket di duga sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sito (DPO) dimana pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 Terdakwa menghubungi Sito melalui HP merk Realme warna biru dongker milik Terdakwa untuk memesan sabu lalu pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Sito menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan jika terhadap 1 (satu) paket di duga sabu sudah ada dan bisa diambil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu terhadap 1 (satu) paket di duga sabu tersebut di beli oleh Terdakwa dari Sito dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan rencananya terhadap 1 (satu) paket di duga sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa uang pembelian Narkotia di duga jenis sabu tersebut merupakan uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa bukanlah merupakan Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **M. Fajar Agil W. bin Sukardjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 saat itu saksi dan rekan-rekan dari Satresnakorba Polres Wonosobo sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Psikotropika jenis Dumolid di wilayah Kabupaten Wonosobo dan saat itu pula saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa yang merupakan warga Temanggung sering memiliki, membawa ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan dari Satresnakorba melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 saksi dan rekan-rekan kembali mendapatkan informasi jika Terdakwa baru saja membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas dasar informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan segera mencari keberadaan Terdakwa dan sekitar pukul 21.30 WIB saksi dan rekan-rekan menemukan Terdakwa sedang sendirian diatas sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol. H 2925 ABC milik Terdakwa di tempat parkir Hotel Pison yang terletak di Dusun Banaran Kelurahan Kalierang Kec. Selomerto Kab. Wonosobo;
- Bahwa saat itu saksi dan rekan-rekan segera menghampiri Terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan menemukan 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dbungkus tissue dan potongan sedotan warna biru dan dimasukkan ke dalam dompet warna hitam dan disimpan di dalam tas warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan, saksi tidak ada menemukan uang dari dalam dompet Terdakwa serta tidak pula menemukan timbangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu terhadap 1 (satu) paket di duga sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sito (DPO) dimana pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 Terdakwa menghubungi Sito melalui HP merk Realme warna biru dongker milik Terdakwa untuk memesan sabu lalu pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Sito menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan jika terhadap 1 (satu) paket di duga sabu sudah ada dan bisa diambil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu terhadap 1 (satu) paket di duga sabu tersebut di beli oleh Terdakwa dari Sito dengan harga Rp600.000,00



(enam ratus ribu rupiah) dan rencananya terhadap 1 (satu) paket di duga sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa uang pembelian Narkotia di duga jenis sabu tersebut merupakan uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa bukanlah merupakan Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Afri Aditya Damara bin Rohimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Hotel Pison yang terletak di Dusun Banaran Kelurahan Kalierang Kec. Selomerto Kab. Wonosobo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 21.30 Wib telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh beberapa orang anggota kepolisian dan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi sedang berada di Hotel Pison sehingga saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa saat itu polisi ada melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket di duga sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus tissue dan potongan sedotan warna biru dan dimasukkan ke dalam dompet warna hitam dan disimpan di dalam tas warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu polisi ada pula melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dongker beserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol. H 2925 ABC milik Terdakwa yang menurut polisi saat itu barang-barang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika di duga jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diinterogasi oleh polisi saat itu Terdakwa mengakui jika terhadap 1 (satu) paket di duga sabu adalah miliknya namun saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa 1 (satu) paket di duga sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Terdakwa datang ke Hotel Pison sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal Narkotika jenis sabu pada sekitar bulan Januari 2021 dimana saat itu Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang bangunan di Semarang dan pada saat Terdakwa sedang nongkrong di angkringan Terdakwa berkenalan dengan seseorang yang bernama Harto lalu kami ngobrol-ngobrol dimana pada saat ngobrol-ngobrol tersebut Harto ada bercerita tentang obat Happy;
- Bahwa saat itu Terdakwa tertarik dengan cerita Harto dan menanyakan yang dimaksud dengan obat Happy dan dijawab Harto "sabu", lalu Terdakwa meminta nomor HP Harto;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa ada menghubungi Harto dan saat itu Harto mengatakan jika nomor HP yang telah diberikannya sebelumnya dihapus saja lalu Harto memberikan nomor yang baru kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar akhir bulan Februari 2021 Terdakwa kembali menghubungi Harto dan menanyakan mengenai obat Happy dengan mengatakan "*berapa harga seperempar sabu (0,25 gram) di area Wonosobo?*", dijawab Harto "*mengko tak kabari wae (nanti tak kabari saja)*";
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Harto memberikan kabar melalui HP dengan mengatakan "*harganya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan barangnya bisa diambil di area Kertek dekat kebun teh di daerah Kertek, Wonosobo*";
- Bahwa Terdakwa segera menuju tempat dimaksud dan bertemu dengan Harto lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Harto dan Harto menyerahkan satu paket kecil sabu kepada Terdakwa lalu Harto menyuruh Terdakwa untuk menghapus kembali nomor HP-nya dan memberikan nomor yang baru;
- Bahwa terhadap sabu yang Terdakwa beli dari Harto tersebut telah habis Terdakwa konsumsi sendiri di jalan baru di area kebun teh Bedakah, Kertek);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 Terdakwa memiscall Harto kemudian Harto menelepon balik dan saat itu Terdakwa bertanya "*kok suaranya beda bos?*", dan dijawab "*ya ini Sito*", lalu Terdakwa bertanya "*ana ora bos? (ada sabu tidak bos?)*", dijawab Sito "*mengko tak kabari (nanti saya kabari)*";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 10.30 WIB Sito menghubungi Terdakwa dan berkata "*sida ora? (jadi pesan sabu tidak?)*", Terdakwa jawab "*jadi, pesan 1, berapa harganya?*", dijawab Sito "*Rp700.000,00*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah)”, lalu Terdakwa bertanya lagi “*nangdi mengko kabari ya bos? (dimana nanti kita ketemu, dikabari ya bos?)*”, dijawab Sito “*mengko ta kabari (nanti saya kabari)*”;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Sito kembali menghubungi Terdakwa dan berkata “*mrene nang Pahlawan, cepet (ke sini ke daerah Taman Makam Pahlawan/ TMP Wiropati Wonosobo, cepet)*”, lalu Terdakwa segera menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan Sito;
- Bahwa saat itu Sito ada meminta HP milik Terdakwa dan melakukan pengecekan serta menghapus semua percakapan antara Terdakwa dan Sito, setelah itu Sito menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sito setelah itu kami langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke arah barat tepatnya ke arah Hotel Pison yang terletak di Dusun Banaran Kelurahan Kalierang Kec. Selomerto Kab. Wonosobo dan tidak berapa lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu polisi ada menemukan 1 (satu) paket di duga sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus tissue dan potongan sedotan warna biru dan dimasukan ke dalam dompet warna hitam dan disimpan di dalam tas warna hitam yang Terdakwa dipakai;
- Bahwa rencananya terhadap 1 (satu) paket kecil sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri namun belum sempat dikonsumsi karena telah lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga sabu dalam plastik klip warna bening seberat 0,30 gram.
2. 1 (satu) buah potongan tissue.
3. 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru.
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
5. 1 (satu) buah tas warna hitam.
6. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dongker berikut simcardnya.
7. 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion No.Pol H-2925-ABC.





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 Terdakwa memiscall Harto kemudian Harto menelepon balik dan saat itu Terdakwa bertanya *"kok suaranya beda bos?"*, dan dijawab *"ya ini Sito"*, lalu Terdakwa bertanya *"ana ora bos? (ada sabu tidak bos?)"*, dijawab Sito *"mengko tak kabari (nanti saya kabari)"*;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 10.30 WIB Sito menghubungi Terdakwa dan berkata *"sida ora? (jadi pesan sabu tidak?)"*, Terdakwa jawab *"jadi, pesan 1, berapa harganya?"*, dijawab Sito *"Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)"*, lalu Terdakwa bertanya lagi *"nangdi mengko kabari ya bos? (dimana nanti kita ketemu, dikabari ya bos?)"*, dijawab Sito *"mengko ta kabari (nanti saya kabari)"*;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Sito kembali menghubungi Terdakwa dan berkata *"mrene nang Pahlawan, cepet (ke sini ke daerah Taman Makam Pahlawan/ TMP Wiropati Wonosobo, cepet)"*, lalu Terdakwa segera menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan Sito;
- Bahwa saat itu Sito ada meminta HP milik Terdakwa dan melakukan pengecekan serta menghapus semua percakapan antara Terdakwa dan Sito, setelah itu Sito menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sito setelah itu Terdakwa dan Sito langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke arah barat tepatnya ke arah Hotel Pison yang terletak di Dusun Banaran Kelurahan Kalierang Kec. Selomerto Kab. Wonosobo dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Ari Widiyanto, saksi M. Fajar Agil W., dan rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polres Wonosobo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Ari Widiyanto, saksi M. Fajar Agil W., dan rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polres Wonosobo ada menemukan 1 (satu) paket di duga sabu dalam plastik klip warna bening yang dbungkus tissue dan potongan sedotan warna biru dan dimasukan ke dalam dompet warna hitam dan disimpan di dalam tas warna hitam yang Terdakwa dipakai;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2990/NNF/2021 tanggal 30 Nopember 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-6658/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19988 gram yang telah disita dari Terdakwa Binaman Agus Budiyo bin Tamrin (alm).
- Dengan kesimpulan BB-6658/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Test Narkoba Nomor Sket/32/XI/YAN.2.14/2021/SIDOKKES tanggal 11 November 2021 yang telah ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Meliza, A.Md., Keb., dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap urine dengan metode *Rapid Immuno Assy* (RIA) atas nama Terdakwa Binaman Agus Budiyo pada saat diperiksa tidak terdapat kandungan Narkoba pada diri Terdakwa Binaman Agus Budiyo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*".
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*".
3. Unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*".
4. Unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "*setiap orang*".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum



namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan primair telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Bahwa defenisi tersebut diatas sejalan juga dengan doiktrin defenisi “tanpa hak atau melawan hukum” yang menurut Drs. P.A.F Lamitang, S.H., dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal 354-355) ini meliputi pengertian-pengertian; bertentangan dengan hukum objektif atau; bertentangan dengan hak orang lain atau; tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau; tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga (Ad.3) dan ke empat (Ad.4) sehingga apabila unsur ke tiga (Ad.3) dan ke empat (Ad.4) dari dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”.**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kata “memiliki” adalah mempunyai, kemudian yang dimaksud dengan kata “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, selanjutnya yang dimaksud dengan kata “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan yang dimaksud dengan kata “menyediakan” adalah menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lain maka telah diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 Terdakwa memiscall Harto kemudian Harto menelepon balik dan saat itu Terdakwa bertanya “kok



*suaranya beda bos?”, dan dijawab “ya ini Sito”, lalu Terdakwa bertanya “ana ora bos? (ada sabu tidak bos?)”, dijawab Sito “mengko tak kabari (nanti saya kabari)”;*

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekitar pukul 10.30 WIB Sito menghubungi Terdakwa dan berkata *“sida ora? (jadi pesan sabu tidak?)”, Terdakwa jawab “jadi, pesan 1, berapa harganya?”, dijawab Sito “Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)”, lalu Terdakwa bertanya lagi “nangdi mengko kabari ya bos? (dimana nanti kita ketemu, dikabari ya bos?)”, dijawab Sito “mengko ta kabari (nanti saya kabari)”;*

Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Sito kembali menghubungi Terdakwa dan berkata *“mrene nang Pahlawan, cepet (ke sini ke daerah Taman Makam Pahlawan/ TMP Wiropati Wonosobo, cepet)”*, lalu Terdakwa segera menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan Sito;

Bahwa saat itu Sito ada meminta HP milik Terdakwa dan melakukan pengecekan serta menghapus semua percakapan antara Terdakwa dan Sito, setelah itu Sito menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sito setelah itu Terdakwa dan Sito langsung meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke arah barat tepatnya ke arah Hotel Pison yang terletak di Dusun Banaran Kelurahan Kalierang Kec. Selomerto Kab. Wonosobo dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Ari Widiyanto, saksi M. Fajar Agil W., dan rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polres Wonosobo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terlihat jelas adanya perbuatan yang telah memenuhi sub unsur “memiliki” yaitu dalam perbuatan Terdakwa yang memesan 1 (satu) paket di duga sabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sito dan terhadap pesanan Terdakwa tersebut faktanya telah dibayar lunas oleh Terdakwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Sito di Taman Makam Pahlawan/ TMP Wiropati Wonosobo, sehingga demikian terhadap 1 (satu) paket di duga berisi sabu tersebut telah sepenuhnya menjadi milik dari Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”.**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah pula dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *“Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan jika terhadap barang yang dimiliki oleh Terdakwa adalah Narkotika atau tidak maka telah pula dihadirkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2990/NNF/2021 tanggal 30 Nopember 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

- BB-6658/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19988 gram yang telah disita dari Terdakwa Binarnan Agus Budiyo bin Tamrin (alm).
- Dengan kesimpulan BB-6658/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut diatas maka semakin jelas jika terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket klip kecil adalah mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kepemilikan Terdakwa terhadap sabu tersebut faktanya bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo* melainkan untuk dikonsumsi sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.3 dan Ad.4 telah dinyatakan terpenuhi maka dengan sendirinya terhadap unsur Ad.2 juga menjadi telah terpenuhi menurut hukum hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi yang juga diakui oleh Terdakwa jika dalam perbuatan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga sabu dalam plastik klip warna bening seberat 0,30 gram, 1 (satu) buah potongan tissue, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam, yang diperoleh dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) buah HP merk Realme warna biru dongker berikut simcardnya dan 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion No.Pol H-2925-ABC, yang dalam Nota Pembelaan (*Pledoo*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bermohon untuk dikembalikan kepada Terdakwa maka terhadap Nota Pembelaan (*Pledoo*) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhartikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana diketahui jika terhadap barang bukti berupa (satu) buah HP merk Realme warna biru dongker berikut simcardnya dan 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion No.Pol H-2925-ABC yang telah disita sesuai dengan prosedurnya diketahui jika barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu untuk melakukan pemesanan sabu serta sepeda motor yang digunakan untuk melakukan transaksi ke tempat pembelian sabu dan dikarenakan barang bukti tersebut sehingga berdasarkan fakta tersebut terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut haruslah ditolak dan dikarenakan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran bebas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku berterus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa berusia relatif muda dan diharapkan masih bisa untuk memperbaiki diri;



- Terdakwa adalah orang tua tunggal yang sangat dibutuhkan kehadirannya ditengah keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Binarman Agus Budiyo bin Tamrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Binarman Agus Budiyo bin Tamrin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga sabu dalam plastik klip warna bening seberat 0,30 gram.
  - 1 (satu) buah potongan tissue
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
  - 1 (satu) buah tas warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dongker berikut simcardnya.
  - 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion No.Pol H-2925-ABC.Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Irwan Munir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., Galih Rio Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiyasmiyarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Risa Arintahadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tiyasmiyarti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)